



PUTUSAN

Nomor 1102/Pdt.G/2024/PA.Skh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO

Memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam gugatan wanprestasi antara:

KSPPS BMT BINA UMMAT SEJAHTERA (BUS), beralamat di Jl. Solo-Sukoharjo No 33A, Dusun II, Telukan, Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah dengan domisili elektronik bmt_bus@yahoo.com. Dalam hal ini diwakili oleh **Abdullah Yazid.**, dkk bertindak atas nama Pengurus KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera yang telah memberi kuasa kepada **Tri Yogi Prastiyo, S.H.**, dkk advokat berkantor pada Kantor LBH Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Jawa Tengah yang beralamat di Dk. Gowan RT. 02 RW. 01, Desa Ngemplak, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo dengan domisili elektronik advyogi3@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 482/ADV/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024 sebagai **Penggugat**;

melawan

1. DWI JOKO SUSILO, NIK 3404070504610004, Tempat/tanggal lahir: Sukoharjo, 05 April 1961, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, alamat: Kembang RT 004/RW 062, Kelurahan Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, D.I Yogyakarta, dengan domisili elektronik jokosusilodwi88@gmail.com sebagai **Tergugat I**;

Halaman 1 dari 33 halaman Putusan Nomor **1102/Pdt.G/2024/PA.Skh**



2. **SUNARSI**, NIK: 3404074208640004, Tempat/tanggal lahir Sukoharjo, 02 Agustus 1964, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kembang RT. 004, RW. 062, Kelurahan Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Propinsi D.I Yogyakarta, dengan domisili elektronik sunarsisusilo5@gmail.com sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo melalui aplikasi *eCourt* dengan register perkara Nomor 1102/Pdt.G/2024/PA.Skh tanggal 28 Oktober 2024, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Pengurus KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) periode 2024 – 2029 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Nomor: 110 tertanggal 30 Agustus 2024;
2. Bahwa Penggugat melalui manager KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Cabang Carikan dengan Tergugat I telah melakukan akad pembiayaan Murabahah Nomor: F103004302002 pada tanggal 27 April 2018 dan disetujui Tergugat II selaku istri Tergugat I;
3. Bahwa ketentuan pembiayaan tersebut digunakan untuk pembelian kendaraan mobil dengan skema sebagai berikut:
 - Harga Pokok pembelian barang : Rp100.000.000,00
 - Mark up yang disepakati : Rp 30.000.000,00
 - Total harga : Rp130.000.000,00
 - Cara Pembayaran :
 - Jatuh Tempo
 - Jangka Waktu : 36 Bulan

Halaman 2 dari 33 halaman Putusan Nomor **1102/Pdt.G/2024/PA.Skh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setoran Pertama : 28 Mei 2018
- Setoran Terakhir : 28 April 2019
- Setoran selanjutnya/markup perbulan : Rp2.500.000,00
- **Total Setoran jatuh tempo : Rp102.500.000,00**

4. Bahwa untuk menjamin pembiayaan tersebut Tergugat I dan Tergugat II memberikan jaminan lain berupa:

a. Sertifikat Hak Milik Nomor: 3822, atas nama Dwi Joko Susilo, luas: 259 M², terletak di Desa Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo. dengan batas-batas:

- Timur : Duryadi
- Barat : Mukardi
- Utara : Jalan
- Selatan : Ny. Suparmi

b. Satu unit Mobil dengan Nopol: B 9607 ND, No. Mesin: A.034004, No. BPKB: A. No 0909161, tahun 1993, Merk: Izuzu, warna: Biru Silver;

5. Bahwa dari pembiayaan tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan pembayaran angsuran mark up sebesar Rp30.000.000,00 namun pada saat jatuh tempo yaitu pada tanggal 28 April 2019 Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar biaya pokok kepada Penggugat. Kemudian pada tanggal 30 Juni 2023 baru membayar angsuran sebesar Rp7.011.652,00 dan 01 Juli 2023 sebesar Rp5.182,00. Sehingga Tergugat I dan Tergugat II masih memiliki kewajiban pokok kepada Penggugat sebesar Rp92.983.166,00 (Sembilan puluh dua juta Sembilan ratus delapan puluh tiga ribu seratus enam puluh enam rupiah);

6. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk mengingatkan Tergugat I dan Tergugat II dan telah beberapa kali menagih namun tidak diindahkan oleh Tergugat I dan Tergugat II. Sehingga Penggugat telah melayangkan Surat Peringatan I kepada Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 08

Halaman 3 dari 33 halaman Putusan Nomor **1102/Pdt.G/2024/PA.Skh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020, Surat Peringatan II pada tanggal 23 Maret 2022 Dan Surat Peringatan III pada tanggal 02 Juni 2022, namun sampai pada Penggugat mengajukan gugatan ini Tergugat I dan Tergugat II belum melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat;

7. Bahwa dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan kewajibannya sesuai pasal 9 akad pembiayaan Mudlarabah Nomor: F103004302002 pada tanggal 27 April 2018. Dengan adanya surat peringatan dari Penggugat hingga 3 (tiga) kali dan hingga pada saat gugatan ini didaftarkan Para Tergugat tidak melakukan kewajibannya sehingga Para Tergugat harus dinyatakan telah wanprestasi;

a) Berdasarkan QS. Al-Maidah ayat 1, yang artinya:

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu ..."

b) Hadis Nabi

"Barangsiapa yang berhutang dengan niat untuk membayar kembali hutang tersebut, maka pasti Allah akan tunaikan hutangnya tersebut pada hari kiamat. Dan Barangsiapa yang berhutang dengan niat untuk tidak membayar kembali hutang tersebut, maka pada hari kiamat Allah akan berkata: "Apakah engkau mengira Aku (Allah) tidak akan mengembalikan hak hamba-Ku yang kamu rampas? maka Allah akan mengambil dari amalan baiknya dan diberikan kepada orang tersebut, namun apabila dia tidak memiliki amalan baik maka kejahatan orang pertama akan dilimpahkan kepada yang kedua." (HR. al-Thobaroni)

8. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut Penggugat mengalami kerugian pokok sebesar Rp92.983.166,00 (Sembilan puluh dua juta Sembilan ratus delapan puluh tiga ribu seratus enam puluh enam rupiah).

9. Bahwa dalam hal Tergugat I dan Tergugat II mengalami keterlambatan pembayaran, sebagaimana diatur dalam akad pembiayaan Murabahah Nomor: F103004302002 pada tanggal 27 April 2018 pasal 5 ayat 1, maka Tergugat I dan Tergugat II akan dibebankan membayar sanksi (Ta'zir) sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per hari. Sedangkan dalam

Halaman 4 dari 33 halaman Putusan Nomor **1102/Pdt.G/2024/PA.Skh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini Tergugat I dan Tergugat II telah mengalami keterlambatan sejak jatuh tempo terhitung bulan Mei 2019 s.d Oktober 2024 terhitung selama kurang lebih 1.950 hari. Maka Tergugat I dan Tergugat II dibebankan membayar biaya sanksi (ta'zir) sebesar (1.950 hari x Rp3.000,00) Rp5.850.000,00 (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat.

10. Bahwa Para Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon Kepada Yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo Cq Majelis Hakim Pemeriksa untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah akad pembiayaan Murabahah Nomor: F103004302002 pada tanggal 27 April 2018;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II (**DWI JOKO SUSILO dan SUNARSI**) wanprestasi/cidera janji;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar Tunggalan pokok sebesar Rp92.983.166,00 (Sembilan puluh dua juta Sembilan ratus delapan puluh tiga ribu seratus enam puluh enam rupiah).
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya keterlambatan sebesar Rp5.850.000,00 (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar sebagaimana amar putusan angka 4 dan angka 5, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan apabila Para Tergugat tidak melunasi kewajibannya maka Penggugat dapat menjual secara lelang melalui Pengadilan Agama Sukoharjo di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta untuk melunasi tanggungan tersebut kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus obyek jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 3822, atas nama Dwi Joko Susilo, luas: 259 M², terletak di

Halaman 5 dari 33 halaman Putusan Nomor **1102/Pdt.G/2024/PA.Skh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo. dengan batas-batas:

- Timur : Duryadi
- Barat : Mukardi
- Utara : Jalan
- Selatan : Ny. Suparmi

Dan Satu unit Mobil dengan Nopol: B 9607 ND, No. Mesin: A.034004, No. BPKB: A. No 0909161, tahun 1993, Merk: Isuzu, warna: Biru Silver

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan para Tergugat telah hadir di persidangan;

Bahwa atas permintaan Majelis Hakim, Penggugat melalui kuasa hukumnya menyerahkan asli surat gugatan;

Bahwa Majelis Hakim telah mencocokkan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-court* dengan yang aslinya lalu *diverifikasi* oleh Majelis Hakim;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator **Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I.** sebagaimana laporan Mediator tanggal 16 Desember 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dengan register nomor 1102/Pdt.G/2024/PA.Skh tanggal 28 Oktober 2024, dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban tertanggal 9 Januari 2025 melalui aplikasi *eCourt* sebagai berikut:

Halaman 6 dari 33 halaman Putusan Nomor **1102/Pdt.G/2024/PA.Skh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

- a. Bahwa dalam Perkara Gugatan, yang diajukan oleh Penggugat ini, termasuk Gugatan *Nebis in idem*, karena gugatan ini telah diajukan dan diputus oleh Pengadilan Agama Sleman dengan nomor perkara 3/Pdt.G.S/2023/PA.Smn, majelis hakim memeriksa dan memutuskan amar putusan antara lain Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PA.Smn, maka harus ditolak gugatan ini.
- b. Bahwa dalam gugatan Penggugat bersifat Gugatan Kabur (Obscur Libel) karena Tergugat I dan Tergugat II tersebut memiliki pembiayaan dengan KJKS Surya Mandiri (Koperasi Jasa Keuangan Syariah Surya Mandiri yaitu yang beralamat di Jl. Pemuda Barat No. 85 Dk. Tegalharjo RT03/RW05 kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah, walaupun ada perubahan kepemilikan Lembaga tersebut, tentu bukan dengan KSPP Bina Ummat Sejahtera yaitu yang beralamat di Jl. Solo-Sukoharjo No. 33A. Dusun II, Telukan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Dalam hal ini Gugatan Penggugat Kabur karena Penggugat menggunakan Kantor Cabang Sukoharjo untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Yang seharusnya kantor Cabang Carikan tempat Tergugat I dan Tergugat II mengajukan pinjaman. Maka gugatan harus ditolak

DALAM POKOK PERKARA

- a. Bahwa benar pada hari Jumat, 27 April 2018 telah terjadi Perjanjian Akad Pembiayaan Murobahah No: F103004302002 antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II. Bahwa benar Akad Pembiayaan Murobahah No: F103004302002 tersebut dibuat secara tertulis yang ditandatangani oleh Tergugat I sebagai atas nama pembiayaan dan atas persetujuan Tergugat II.
- b. Bahwa benar dalam Akad Pembiayaan Murobahah No: F103004302002 Tergugat I melakukan pembiayaan kepada Penggugat sejumlah Rp130.000.000,00 (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah) dengan rincian pokok sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) dengan Margin sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah). Bahwa benar terhadap pembiayaan tersebut Tergugat I membayar dengan cara

Halaman 7 dari 33 halaman Putusan Nomor **1102/Pdt.G/2024/PA.Skh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangsur selama 12 bulan dengan angsuran perbulan sebesar Rp2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

c. Bahwa benar dalam pembiayaan tersebut Tergugat I dan Tergugat II menggunakan jaminan berupa SHM No. 3822, luas : 259 m², atas nama Dwi Joko Susilo terletak di Desa Sukoharjo Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo provinsi Jawa Tengah; batas-batas sebelah utara: Purwanti, jalan, sebelah Selatan: Ny. Suparmi, sebelah timur: Duryadi, sebelah barat: Mukardi.

d. Bahwa benar hingga saat ini Tergugat I dan Tergugat II membayar pembiayaan sebesar Rp37.016.834,00 (Tiga Puluh Juta Enam Belas Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Empah Rupiah). Hal tersebut terjadi karena Usaha dari Tergugat I dan Tergugat II mengalami penurunan pemasukan akibat dari Pandemi Covid-19 yang terjadi, sehingga membuat Tergugat I dan Tergugat II kesulitan dalam membayar angsuran pembiayaan tersebut.

e. Bahwa atas gugatan dari Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II terkait biaya sanksi (Ta'zir) sebesar Rp3.000,00 (Tiga Ribu Rupiah) per hari, dengan total yang di hitung Penggugat sampai saat ini sebesar Rp5.850.000,00 (Lima juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah) Tergugat I dan Tergugat II menolak dalil gugatan Penggugat karena Tergugat I dan Tergugat II merasa keberatan atas biaya tersebut dan biaya tersebut tidak masuk akal. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II hanya mampu membayar Pokok dari kekurangan pelunasan pembiayaan sebesar Rp92.983.166,00 (Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Seratus Enam Puluh Enam Rupiah).

f. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II masih melakukan pembayaran pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) namun oleh Penggugat tidak dimasukkan dalam kekurangan sisa pembiayaan.

g. Bahwa Penggugat tidak menggunakan mekanisme meminta Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama membuat hak tanggungan yang tentu biaya tidak begitu besar dan tidak sulit di eksekusi hak tanggungan tersebut bila Tergugat I dan Tergugat II Wanprestasi, namun mendorong

Halaman 8 dari 33 halaman Putusan Nomor **1102/Pdt.G/2024/PA.Skh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak Advokat untuk membantu menyelesaikan persoalan ini, yang tentu akan menimbulkan biaya berlipat-lipat lebih tinggi di bandingkan dengan mendorong pembuatan hak tanggungan.

h. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II melihat ada Upaya terselubung dari pihak Penggugat dengan di awal peminjaman tidak mendorong perjanjian tambahan dari pembiayaan tersebut, yaitu perjanjian hak tanggungan atau kuasa menjual, namun ternyata di akhir proses penyelesaian dengan membawa pihak Advokat menyelesaikan di Pengadilan, hal ini bagi Tergugat I dan Tergugat II merasa aneh, karena selama ini Tergugat I dan Tergugat II melakukan perjanjian pembiayaan sebagai modal usaha selalu kebersamaan dengan adanya perjanjian tambahan yaitu perjanjian hak tanggungan atau kuasa menjual.

i. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah berupaya menyelesaikan pembiayaan ini, dengan mengikuti jalannya persidangan Penggugat pernah ajukan di Pengadilan Agama Sleman dengan nomer perkara 3/Pdt.G.S/2023/PA.Smn, yang mana Penggugat mencabut Gugatan atas ijin Tergugat I dan Tergugat II, yang saat itu bagi Tergugat I dan Tergugat II membayar Pokok dari kekurangan pelunasan pembiayaan sebesar Rp92.983.166,00 (Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Seratus Enam Puluh Enam Rupiah) di tambah Infaq bagi Penggugat, namun ternyata Penggugat menginginkan tetap membayarkan biaya penagihan yang bagi Tergugat I dan Tergugat II masih terlalu tinggi, sehingga saat ini Tergugat I dan Tergugat II telah memiliki Iktikad Baik, dan telah memiliki dana dari pinjaman saudara Tergugat I dan Tergugat II dengan menyelesaikan pembiayaan ini jadi terhalang/Gagal.

j. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II, akibat dari Pandemi Covid-19 yang terjadi secara bertahap juga telah dan sedang menyelesaikan satu persatu hutang/pembiayaan dari pihak lain, sehingga Tergugat I dan Tergugat II butuh nafas untuk menyelesaikan hutang/pembiayaan yang lainnya pula tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas nyata-nyata gugatan Penggugat terdapat tidak terpenuhinya aspek-aspek gugatan. Oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan alasan dan dasar hukum diatas, maka dengan segala hormat dan mohon kehadiran Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 1102/Pdt.G/2024/PA.Skh untuk dapat memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet on vankeljkverklaard);
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar perkara yang timbul dalam perkara ini

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik melalui aplikasi eCourt sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil dalam Jawaban Tergugat.

Kompetensi Relatif

1. Bahwa menanggapi Jawaban Para Tergugat angka I huruf (a), bahwa gugatan dalam perkara Nomor: 3/pdt.G.S/2023/PA.Smn telah dicabut, sebagaimana dalam putusan perkara tersebut. Kemudian dalam hal kewenangan mengadili didasarkan pada kesepakatan dalam akad pembiayaan Murabahah Nomor: F103004302002, dimana dalam ketentuan pasal 12 ayat 2 Penyelesaian sengketa dalam hal ini memilih Pengadilan

Halaman 10 dari 33 halaman Putusan Nomor 1102/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Sukoharjo. Dimana antara Penggugat dengan Para Tergugat telah sepakat dan memilih pengadilan agama sukoharjo sebagai tempat penyelesaian sengketa, sehingga dalam perkara aquo kewenangan mengadili berada pada wilayah hukum pengadilan agama sukoharjo, dan perkara a quo bukanlah perkara yang Ne Bis In Idem.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas terhadap eksepsi kewenangan mengadili relatif haruslah di Tolak atau setidaknya tidak diterima

2. Bahwa menanggapi Jawaban Para Tergugat angka I huruf (b), bahwa berdasarkan akad pembiayaan Murabahah Nomor: F103004302002 telah diakui oleh Para Tergugat dalam jawaban pokok perkara, sehingga hal ini tidak perlu kami tanggapi lebih lanjut;

Bahwa berkaitan dengan alamat yang digunakan Penggugat merupakan alamat kantor cabang sesuai dengan surat pemberitahuan perpindahan Alamat domisili kantor cabang tertanggal 27 Agustus 2024, bahwa untuk efisiensi oprasional kantor cabang, maka KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) cabang jl. Pemuda barat No.85 ds Tegalharjo Rt.03 / Rw 05, Sukoharjo di pindahkan dan di gabung di alamat KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) cabang Jl.Raya telukan No.33 A, Ds Telukan RT 002 / Rw 018 Telukan, Grogol, Sukoharjo.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas eksepsi para Tergugat sudah sepatutnya untuk ditolak

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Penggugat tetap berpegang teguh dengan dalil gugatan Penggugat;
2. Bahwa terhadap posita jawaban pokok perkara angka II Huruf a,b,c, dan d para Tergugat telah menegaskan menyetujui dan mengakui adanya akad pembiayaan Murabahah Nomor: F103004302002 antara Penggugat dengan Para Tergugat. Bahwa pengakuan merupakan bukti yang sempurna, sehingga Penggugat tidak perlu menanggapi lebih lanjut.
3. Bahwa Penggugat tanggapi jawaban Tergugat huruf e yang dimana dalam ketentuan pasal 5 ayat 1 dalam akad pembiayaan Murabahah

Halaman 11 dari 33 halaman Putusan Nomor **1102/Pdt.G/2024/PA.Skh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor F103004302002 telah disepakati bilamana setiap keterlambatan atas pembayaran utang pada waktu yang telah ditentukan maka pihak kedua wajib membayar sanksi (Ta'zir) kepada pihak Pertama, sebesar Rp 3.000 (tiga ribu rupiah) per hari. Sedangkan dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II telah mengalami keterlambatan sejak jatuh tempo terhitung bulan Mei 2019 s.d Oktober 2024 terhitung selama kurang lebih 1.950 hari. Maka Tergugat I dan Tergugat II dibebankan membayar biaya sanksi (ta'zir) sebesar (1.950 hari x Rp 3.000); Rp 5.850.000 (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat.

4. Bahwa Penggugatanggapi jawaban Tergugat huruf f yang dimana uang sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) memang benar telah di terima, tetapi karena saat itu telah jatuh tempo dan Tergugat harus membayar lunas, maka uang tersebut di masukkan ke Rekening Simpanan Tergugat,dan saat itu Tergugat mengetahuinya.

5. Bahwa menanggapi Jawaban Para Tergugat huruf h, bahwa antara Tergugat I dan Tergugat II telah jelas menyetujui terkait peralihan hak, pembebanan dan pencatatan Hak Tanggungan Nomor: 01125/2022 Peringkat 1 tertanggal 16 Desember 2021 menjadi sah jaminan tersebut telah diberikan hak tanggungan kepada Penggugat.

6. Bahwa menanggapi Jawaban Para Tergugat huruf I, bahwa dalam hal ini kewenangan mengadili didasarkan pada kesepakatan dalam akad pembiayaan Murabahah Nomor: F103004302002, dimana dalam ketentuan pasal 12 ayat 2 Penyelesaian sengketa dalam hal ini memilih pengadilan agama sukoharjo. Dimana antara Penggugat dengan Para Tergugat telah sepakat dan memilih pengadilan agama sukoharjo sebagai tempat penyelesaian sengketa, sehingga dalam perkara aquo kewenangan mengadili berada pada wilayah hukum pengadilan agama sukoharjo.

Berdasar hal-hal tersebut di atas, kami mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.

Halaman 12 dari 33 halaman Putusan Nomor **1102/Pdt.G/2024/PA.Skh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan agama sukoharjo berwenang mengadili dan memeriksa perkara nomor 1102/Pdt.G/2024/PA.Skh.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah akad pembiayaan Murabahah Nomor: F103004302002 pada tanggal 27 April 2018;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II (**Dwi Joko Susilo dan Sunarsi**) wanprestasi/cidera janji;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar Tunggalan pokok sebesar Rp92.983.166,00 (Sembilan puluh dua juta Sembilan ratus delapan Puluh Tiga Ribu Seratus Enam Puluh Enam rupiah).
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya keterlambatan sebesar Rp5.850.000,00 (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar sebagaimana amar putusan angka 4 dan angka 5, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan apabila Para Tergugat tidak melunasi kewajibannya maka Penggugat dapat menjual secara lelang melalui Pengadilan Agama Sukoharjo di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta untuk melunasi tanggungan tersebut kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus obyek jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 3822, atas nama Dwi Joko Susilo, luas: 259 M2, terletak di Desa Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo. dengan batas-batas:
 - Timur : Duryadi
 - Barat : Mukardi
 - Utara : Jalan
 - Selatan : Ny. Suparmi

Dan Satu unit Mobil dengan Nopol: B 9607 ND, No. Mesin: A.034004, No. BPKB: A. No 0909161, tahun 1993, Merk: Izuzu, warna: Biru Silver

Halaman 13 dari 33 halaman Putusan Nomor **1102/Pdt.G/2024/PA.Skh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya melalui aplikasi eCourt sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

- a. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi pada prinsipnya tetap pada eksepsi yang telah diajukan pada tanggal 07 Desember 2024, dan oleh karenanya mohon agar dalil-dalil dan argumen yang telah diajukan dalam Eksepsi dan Jawaban tersebut dianggap termuat dan secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil dan argumen yang diuraikan dalam Duplik ini;
- b. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi menolak secara tegas semua dalil yang dan argumen yang terdapat dalam Replik Penggugat tanggal 13 Januari 2025, kecuali yang dengan tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II;
- c. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi keberatan dengan dalil Penggugat pada Kompetensi Relatif pada angka 1 karena Gugatan Penggugat ini tetap sebagai Gugatan Ne bis in idem karena gugatan tersebut ini telah diajukan dan diputus oleh Pengadilan Agama Sleman dengan nomer perkara 3/Pdt.G.S/2023/PA.Smn, majelis hakim memeriksa dan memutuskan amar putusan antara lain : Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : 3/Pdt.G.S/2023/PA.Smn, berdasarkan hal-hal tersebut maka sudah sepatutnya gugatan harus ditolak;
- d. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi keberatan dengan dalil Penggugat pada Kompetensi Relatif pada angka 2 bahwa Gugatan Penggugat bersifat Gugatan kabur dan tidak jelas (Obscur Libel) karena Tergugat I dan Tergugat II tersebut memiliki pembiayaan dengan KJKS Surya Mandiri (Koperasi Jasa Keuangan Syariah Surya Mandiri yaitu yang beralamat di Jl. Pemuda Barat No. 85 Dk. Tegalarjo RT03/RW05 kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah, walaupun ada perubahan kepemilikan Lembaga tersebut, tentu bukan dengan KSPP Bina Ummat Sejahtera

Halaman 14 dari 33 halaman Putusan Nomor **1102/Pdt.G/2024/PA.Skh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BUS) yaitu yang beralamat di Jl. Solo-Sukoharjo No. 33A. Dusun II, Telukan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka sudah sepatutnya gugatan harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

- a. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II pada jawaban semula yang telah diajukan pada tanggal 07 Desember 2024, kecuali yang secara jelas dan tegas tertulis diakui kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II;
- b. Bahwa dalil-dalil yang telah Tergugat I dan Tergugat II uraikan dalam Duplik terhadap Eksepsi mohon dianggap termuat dan secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil Duplik dalam pokok perkara;
- c. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dalil gugatan Penggugat dalam pokok perkara pada angka 3 karena Tergugat I dan Tergugat II merasa keberatan atas biaya tersebut dan biaya tersebut tidak masuk akal. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II hanya mampu membayar Pokok dari kekurangan pelunasan pembiayaan sebesar Rp. 92.983.166,- (Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Seratus Enam Puluh Enam Rupiah);
- d. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II keberatan dengan dalil gugatan Penggugat dalam pokok perkara pada angka 4 karena Tergugat I dan Tergugat II sudah ada itikad baik untuk membayar pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) namun oleh Penggugat tidak dimasukkan dalam pembayaran pinjaman tersebut;
- e. Bahwa tidak benar dalil pada gugatan Penggugat dalam pokok perkara pada angka 5 yang menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah jelas menyetujui terkait peralihan hak, pembebanan dan pencatatan Hak Tanggungan kepada Penggugat. Tergugat I dan Tergugat II tidak

Halaman 15 dari 33 halaman Putusan Nomor **1102/Pdt.G/2024/PA.Skh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menyatakan dan menyetujui terkait dengan peralihan hak, pembebanan dan pencatatan Hak Tanggungan kepada Penggugat;

f. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II keberatan dengan dalil gugatan Penggugat dalam pokok perkara pada angka 6 bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah berupaya menyelesaikan pembiayaan ini, dengan mengikuti jalanan nya persidangan Penggugat pernah ajukan di Pengadilan Agama Sleman dengan nomer perkara 3/Pdt.G.S/2023/PA.Smn, yang mana Penggugat mencabut Gugatan atas ijin Tergugat I dan Tergugat II, yang saat itu bagi Tergugat I dan Tergugat II membayar Pokok dari kekurangan pelunasan pembiayaan sebesar Rp. 92.983.166,- (Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Seratus Enam Puluh Enam Rupiah) di tambah Infaq bagi Penggugat, namun ternyata Penggugat menginginkan tetap membayarkan biaya penagihan yang bagi Tergugat I dan Tergugat II masih terlalu tinggi, sehingga saat ini Tergugat I dan Tergugat II telah memiliki Iktikad Baik, dan telah memiliki dana dari pinjaman saudara Tergugat I dan Tergugat II dengan menyelesaikan pembiayaan ini jadi terhalang/Gagal

Bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas senyata-nyata gugatan Penggugat terdapat tidak terpenuhinya aspek-aspek gugatan. Oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima

Berdasarkan alasan dan dasar hukum diatas, maka dengan segala hormat dan mohon kehadiran Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 1102/Pdt.G/2024/PA.Skh untuk dapat memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet on vankelijkverklaard);
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini

Dalam Pokok Perkara;

Halaman 16 dari 33 halaman Putusan Nomor 1102/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidak menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar perkara yang timbul dalam perkara ini

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bu kti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Abdullah Yazid** NIK 3317141011510002 tanggal 13 September 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan **tidak dicocokkan dengan aslinya** (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Rokhmad** NIK 331714131307640001 tanggal 25 September 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup, 91 telah dinazegelen pos, dan **tidak dicocokkan dengan aslinya** (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Ahmad Zuhri** NIK 3317141911590001 tanggal 13 September 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan **tidak dicocokkan dengan aslinya**, (P.3);
4. Fotokopi Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Nomor AHU-0003821.AH.01.39.TAHUN 2024 tertanggal 30 Agustus 2024, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.4);

Halaman 17 dari 33 halaman Putusan Nomor **1102/Pdt.G/2024/PA.Skh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Nomor AHU-0001900.AH.01.39.TAHUN 2022 tertanggal 10 Agustus 2024 bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, (P.5);
6. Fotokopi Form Permohonan Pembiayaan atas nama Dwi Joko Susilo (Tergugat I), bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, (P.6);
7. Fotokopi Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: F103004302002 pada tanggal 27 April 2018, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, (P.7);
8. Fotokopi Slip Pencairan Pembayaran ke nomor rekening F103004302002 atas nama Dwi Joko Susilo (Tergugat I) tanggal 27 April 2018, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai 92 dengan aslinya, (P.8);
9. Fotokopi Jadwal Angsuran atas nama Dwi Joko Susilo (Tergugat I), bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, (P.9);
10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3822 tertanggal 28 Februari 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, (P.10);
11. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil atas nama BPKB Tan Sak Ho dengan No. Polisi B 9607 ND, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, (P.11);
12. Fotokopi Surat Peringatan I Nomor 004/KSPPS BMT/BUS CARIKAN/XII/2020 tanggal 08 Desember 2020, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.12);

Halaman 18 dari 33 halaman Putusan Nomor **1102/Pdt.G/2024/PA.Skh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Surat Peringatan II Nomor 046/KSPPS/BMT-BUD CARIKAN/III/2022 tanggal 23 Maret 2022, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.13);

14. Fotokopi Surat Peringatan III Nomor 079/KSPPS/BMT-BUS CARIKAN/VI/2022 tanggal 02 Juni 2022, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.14);

15. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 01125/2022 tanggal 16 Desember 2021 bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.15);

Bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat **telah membenarkan dan tidak membantah** bukti P.4, sampai dengan P.15, dan menyatakan **tidak mengakui dan tidak membantah terhadap** bukti P.1, P.2 dan P.3;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan pembuktiannya dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi.

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa:

I.

Bu

kti Surat

1. Fotokopi bukti transfer ke rekening KSPPS BMT BUS Nomor 051101000254553, tanggal 26 Oktober 2023 bermeterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (T.1);

2. Fotokopi Jadwal Angsuran atas nama Dwi Joko Susilo (Tergugat I), bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (T.2)

Bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh para Tergugat, Penggugat **membenarkan dan tidak membantah**;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan telah mencukupkan alat bukti;

Halaman 19 dari 33 halaman Putusan Nomor **1102/Pdt.G/2024/PA.Skh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat yang diwakili oleh **Abdullah Yazid, Rokhmad dan Ahmad Zuhri** selaku Pengurus KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera telah memberi kuasa kepada **Tri Yogi Prastiyo, S.H., dkk.** advokat berkantor pada Kantor LBH Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Jawa Tengah yang beralamat di Dk. Gowan RT. 02 RW. 01, Desa Ngemplak, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 482/ADV/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024 menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk beracara di Pengadilan, nama pihak, kualitas dan kedudukan para pihak, pokok perkara, kompetensi relatif Pengadilan Agama tempat berperkara. Dengan demikian Surat Kuasa tersebut sah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa dari Penggugat kepada penerima kuasa telah mempedomani petunjuk sesuai Pasal 123 (1) HIR *junctis* Pasal 1 ayat (1), (2), Pasal 2 ayat (1), (2), Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 52/KMA/III/2011 tanggal 23 Maret 2011. Atas dasar itu, maka Penerima Kuasa secara formil telah memiliki *legal standing* yang sah untuk bertindak mendampingi dan/atau mewakili kliennya dalam proses perkara ini di Pengadilan Agama Sukoharjo;

Halaman 20 dari 33 halaman Putusan Nomor **1102/Pdt.G/2024/PA.Skh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat yang didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator **Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I.** namun berdasarkan laporan mediator tanggal 16 Desember 2024, mediasi **tidak berhasil**. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR *junctis* Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II di samping memberikan jawaban dalam pokok perkara, juga telah mengajukan eksepsi, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa dan menjawab eksepsi Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana yang tercantum pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya, para Tergugat menyampaikan bahwa gugatan *ini ne bis in idem*, dengan dalil bahwa gugatan ini pernah diajukan dan telah diputus oleh Pengadilan Agama Sleman dengan register perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PA.Smn dengan diktum "Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PA.Smn";

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi para Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan tanggapan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa amar putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman tersebut merupakan putusan yang bersifat negatif yang padanya tidak melekat *ne bis in*

Halaman 21 dari 33 halaman Putusan Nomor **1102/Pdt.G/2024/PA.Skh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

idem sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi para Tergugat tidak beralasan dan harus **ditolak**;

Menimbang, bahwa dalam poin kedua eksepsi para Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur dengan dalil bahwa para Tergugat mengikat pembiayaan dengan KJKS Surya Mandiri (Koperasi Jasa Keuangan Syariah Surya Mandiri) dan bukan dengan KSPP Bina Ummat Sejahtera, sehingga seharusnya yang mengajukan gugatan adalah kantor Cabang Carikan tempat Tergugat I dan Tergugat II mengajukan pinjaman;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi para Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan tanggapan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat tersebut, setelah dicermati dengan saksama, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil eksepsi para Tergugat tersebut telah menyentuh pokok perkara, sehingga sudah seharusnya eksepsi tersebut **ditolak**;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam *a quo* adalah para Tergugat telah melakukan wanprestasi dengan tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya (prestasi) dengan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, para Tergugat telah menyampaikan jawabannya dengan mengakui secara murni dalil gugatan angka 1, 2, 3 dan 4, sehingga berdasarkan Pasal 174 HIR pengakuan yang diucapkan di depan persidangan adalah bukti yang lengkap, maka dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan yang tidak diakui secara murni, maka Penggugat dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan tersebut, sedangkan para Tergugat dibebankan untuk

Halaman 22 dari 33 halaman Putusan Nomor **1102/Pdt.G/2024/PA.Skh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil-dalil bantahannya dengan pembebanan pembuktian (*burden proof*) secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.15;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.3 dibuat oleh pejabat yang berwenang, **tidak dicocokkan dengan aslinya**, dan terhadap bukti tersebut para Tergugat tidak membantah dan tidak menyatakan keberatannya, maka sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki nilai pembuktian permulaan yang harus dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 dan P.5 merupakan fotokopi akta yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan terhadap bukti tersebut para Tergugat tidak membantah dan tidak menyatakan keberatannya, namun Majelis Hakim menilai bahwa kedua alat bukti tersebut tidak ada relevansi dengan apa yang harus dibuktikan oleh Penggugat, karenanya bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 yang merupakan fotokopi surat permohonan pembiayaan atas nama Dwi Joko Susilo (Tergugat I), cocok dan sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan terhadap bukti tersebut para Tergugat mengakui kebenaran dan tidak menyatakan keberatannya, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sehingga telah terbukti Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II telah mengajukan permohonan pembiayaan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 yang merupakan fotokopi akad pembiayaan atas nama Dwi Joko Susilo (Tergugat I), cocok dan sesuai dengan

Halaman 23 dari 33 halaman Putusan Nomor **1102/Pdt.G/2024/PA.Skh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, serta diakui dan tidak dibantah kebenarannya oleh para Tergugat, sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa telah terjadi akad (perjanjian) pembiayaan murabahah antara Penggugat dan Tergugat I yang disetujui oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa bukti P.8 yang merupakan fotokopi Slip Pencairan Pembayaran ke nomor rekening F103004302002 atas nama Dwi Joko Susilo (Tergugat I) tanggal 27 April 2018, cocok dan sesuai dengan aslinya telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, serta diakui dan tidak dibantah kebenarannya oleh para Tergugat, sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat telah mentransfer dana sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) di rekening atas nama Dwi Joko Susilo (Tergugat I);

Menimbang, bahwa bukti P.9 yang merupakan fotokopi Jadwal Angsuran atas nama Dwi Joko Susilo (Tergugat I), cocok dan sesuai dengan aslinya telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta, namun para Tergugat telah **menyatakan keberatannya** karena ada transaksi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), transfer dari Tergugat I ke rekening Penggugat namun tidak diinput/dicatat oleh Penggugat, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti ini merupakan bukti permulaan yang harus dikuat dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.10 yang merupakan fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 3822 atas nama Dwi Joko Susilo (Tergugat I), cocok dan sesuai dengan aslinya telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, serta diakui dan tidak dibantah kebenarannya oleh para Tergugat, sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa tanah perkarangan Nomor 3822 adalah milik Tergugat I yang dijadikan objek jaminan Hak Tanggungan oleh Tergugat I kepada Penggugat;

Halaman 24 dari 33 halaman Putusan Nomor **1102/Pdt.G/2024/PA.Skh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.11 yang merupakan fotokopi BPKB atas nama Dwi Joko Susilo (Tergugat I), cocok dan sesuai dengan aslinya telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, serta diakui dan tidak dibantah kebenarannya oleh para Tergugat, sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa mobil tersebut dijadikan jaminan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.12, P.13 dan P.14 yang merupakan fotokopi surat peringatan I, II dan III, cocok dan sesuai dengan aslinya telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, serta diakui dan tidak dibantah kebenarannya oleh para Tergugat, sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa para Tergugat telah diberikan teguran/somasi oleh Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa bukti P.15 yang merupakan fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan atas Sertipikat Hak Milik Nomor 03822, cocok dan sesuai dengan aslinya telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, serta diakui dan tidak dibantah kebenarannya oleh para Tergugat, sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 03822 dengan Pemegang Hak Tanggungan KSPPS Bina Ummat Sejahtera berkedudukan di Rembang sebagai jaminan pelunasan hutang sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat T.1 dan T.2;

Menimbang, bahwa bukti T.1 yang merupakan fotokopi bukti transaksi sah, cocok dan sesuai dengan aslinya telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta, serta diakui dan tidak dibantah kebenarannya oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya, sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

Halaman 25 dari 33 halaman Putusan Nomor **1102/Pdt.G/2024/PA.Skh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Sunarsi (Tergugat II) pernah transfer uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke Rekening 051101000254553 atas nama KSPPS BMT BUS pada 26 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa bukti T.2 yang merupakan fotokopi jawal angsuran, cocok dan sesuai dengan aslinya telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta, serta diakui dan tidak dibantah kebenarannya oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya, sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa adanya transaksi angsuran Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening pinjaman Dwi Joko Susilo (Tergugat I) dan sisa pokok angsuran sejumlah Rp82.983.166,00 (delapan puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu seratus enam puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 April 2018 telah terjadi perjanjian (akad) pembiayaan Murabahah antara Penggugat dan Tergugat I yang disetujui oleh Tergugat II dengan akad Nomor F103004302002 pada tanggal 27 April 2018;
2. Bahwa Tergugat I telah menerima pembiayaan guna pembelian kendaraan mobil sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan rincian pokok sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan margin yang disepakati Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
3. Bahwa Tergugat I telah lalai memenuhi kewajiban (prestasi) sebagaimana tertuang dalam akad;
4. Bahwa Penggugat telah 3 (tiga) kali melakukan peringatan kepada para Tergugat agar memenuhi kewajibannya untuk membayar pelunasan tunggakan pembiayaan;
5. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2023 para Tergugat telah melakukan transfer ke rekening Penggugat uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 26 dari 33 halaman Putusan Nomor **1102/Pdt.G/2024/PA.Skh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa para Tergugat memiliki sisa pokok angsuran pembiayaan sejumlah Rp82.983.166,00 (delapan puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu seratus enam puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum angka 1 merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2, Penggugat mohon agar Majelis Hakim menyatakan sah akad pembiayaan Murabahah Nomor F103004302002 pada tanggal 27 April 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan Akad Pembiayaan Murabahah dengan nomor F103004302002 pada tanggal 27 April 2018;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai akad pembiayaan yang dilakukan oleh Penggugat dan para Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya ketentuan Pasal 22 sampai dengan Pasal 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tersebut, maka sebagaimana ketentuan Pasal 28 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad tersebut harus dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 gugatan Penggugat yang mohon agar Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan telah wanprestasi, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakannya sah Akad Pembiayaan Murabah Penggugat dan para Tergugat, maka sebagaimana ketentuan Pasal 44 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah *juncto*. Pasal 1338 KUHPerdara, akad

Halaman 27 dari 33 halaman Putusan Nomor **1102/Pdt.G/2024/PA.Skh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berlaku sebagai nash syari'ah atau undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 21 huruf (b) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, bahwa akad dilakukan berdasarkan asas amanah/menepati janji, setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera-janji;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengatur bahwa Pihak dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya:

- tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
- melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- melakukan apa yang dijanjikannya, tetap terlambat, atau;
- melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah *juncto* Pasal 1238 KUHPerdara menyatakan bahwa dalam kasus wanprestasi harus didahului dengan somasi atau teguran atau peringatan agar debitur memenuhi prestasi yang diperjanjikan;

Menimbang, bahwa Hakim juga mendasarkan kepada firman Allah dalam surat Al Maidah ayat 1 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: " Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu";

Dan hadits riwayat Abu Daud, Ahmad, Tirmidzi dan Daruqutni yang berbunyi:

المسلمون على شروطهم

Artinya; "orang-orang Islam terikat pada akad perjanjian yang mereka buat";

Halaman 28 dari 33 halaman Putusan Nomor 1102/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah 3 (tiga) kali memberikan peringatan (somasi) kepada para Tergugat agar memenuhi prestasinya, namun para Tergugat tidak memenuhi prestasinya sebagaimana telah disepakati dalam akad;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada norma-norma dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti melakukan perbuatan wanprestasi sehingga Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya petitum angka 3 gugatan Penggugat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat, yaitu menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban tunggakan pokok sejumlah Rp92.983.166,00 (sembilan puluh dua juta sembilan ratus delapan Puluh Tiga Ribu Seratus Enam Puluh Enam rupiah), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 yang diajukan oleh Penggugat yang menyatakan bahwa para memiliki tunggakan sejumlah Rp92.983.166,00 (sembilan puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu seratus enam puluh enam rupiah), dan para Tergugat mengakui tunggakan pokok yang harus dipenuhi olehnya adalah sejumlah Rp92.983.166,00 (sembilan puluh dua juta sembilan ratus delapan Puluh Tiga Ribu Seratus Enam Puluh Enam rupiah), namun pada tanggal 26 Oktober 2023 Tergugat telah mengirimkan uang ke rekening Penggugat dengan nomor 051101000254553 atas nama KSPPS BMT BUS sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), namun belum dicatat oleh Penggugat dalam tabel jadwal angsuran (P.9);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pengakuan berklausulnya, para Tergugat telah menyampaikan bukti T.1 dan T.2 yang **diakui kebenarannya** oleh Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa para Tergugat dapat membuktikan dalilnya yang telah mentransfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening milik Penggugat pada 26 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya para Tergugat mentransfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada

Halaman 29 dari 33 halaman Putusan Nomor **1102/Pdt.G/2024/PA.Skh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, maka sudah seharusnya jumlah tunggakan pokok para Tergugat yang harus dibayarkan **dikurangi** dengan jumlah uang yang telah ditransfer oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat **dikabulkan** dengan menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar Tunggakan pokok sejumlah **Rp82.983.166,00 (delapan puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu seratus enam puluh enam rupiah)**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat yang mohon agar menghukum para Tergugat untuk membayar biaya keterlambatan pokok sebesar Rp5.850.000,00 (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 gugatan Penggugat ini, para Tergugat keberatan dan tidak bersedia memenuhinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana akad pembiayaan murobahah Pasal 5 ayat 1 menyatakan bahwa "setiap keterlambatan atas pembayaran utang pada waktu yang telah ditentukan, maka Pihak Kedua wajib membayar sanksi (ta'zir) kepada Pihak Pertama sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) perhari;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah melalaikan dan tidak membayar kewajibannya sejak bulan 27 April 2019 sebagaimana P.12 hingga perkara ini didaftarkan tanggal 28 Oktober 2024, atau selama 2009 (dua ribu sembilan) hari dikalikan Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp6.027.000,00 (enam juta dua puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengatur bahwa Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi: a. membayar ganti rugi; b. pembatalan akad; c. peralihan resiko; d. denda; dan/atau e. membayar biaya perkara

Menimbang, bahwa Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan Penggugat dalam petitumnya hanya menuntut 1950 hari dari keterlambatan, yaitu

Halaman 30 dari 33 halaman Putusan Nomor **1102/Pdt.G/2024/PA.Skh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp5.850.000,00 (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 5 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menghukum para Tergugat membayar denda keterlambatan sejumlah Rp5.850.000,00 (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang diperuntukan sebagai dana sosial;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 (enam) gugatan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kepastian hukum dipenuhinya kewajiban para Tergugat, Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya petitum angka 6 gugatan Penggugat dikabulkan dengan menghukum Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan pembayaran tunggakan pokok dan keterlambatan sejumlah Rp88.833.166 (delapan puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu seratus enam puluh enam rupiah), apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat memenuhinya maka objek jaminan berupa sebidang tanah dengan SHM Nomor 3822, atas nama Dwi Joko Susilo, luas: 259 M2, terletak di Desa Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo dan Satu unit Mobil dengan Nopol B 9607 ND, No. Mesin: A.034004, No. BPKB: A. No 0909161, tahun 1993, Merk: Isuzu, warna Biru Silver dapat dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta dengan ketentuan apabila terdapat kelebihan dari hasil penjualan dan pembayaran kewajiban, maka sisanya dikembalikan kepada para Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* Tergugat I dan Tergugat II pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi para Tergugat seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

Halaman 31 dari 33 halaman Putusan Nomor **1102/Pdt.G/2024/PA.Skh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum Akad Pembiayaan Murabahah Nomor F103004302002 pada tanggal 27 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi terhadap akad pada diktum angka 2;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar tunggakan pokok sejumlah Rp82.983.166,00 (delapan puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu seratus enam puluh enam rupiah).
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya keterlambatan sebesar Rp5.850.000,00 (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah dan dipergunakan untuk dana sosial;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat secara tunai sebagaimana diktum angka 4 dan 5 sejumlah Rp88.833.166 (delapan puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu seratus enam puluh enam rupiah), apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut maka objek jaminan berupa sebidang tanah dengan SHM Nomor 3822, atas nama Dwi Joko Susilo, luas: 259 M2, terletak di Desa Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo dan Satu unit Mobil dengan Nopol B 9607 ND, No. Mesin: A.034004, No. BPKB: A. No 0909161, tahun 1993, Merk: Isuzu, warna Biru Silver dapat dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta dengan ketentuan apabila terdapat kelebihan dari hasil penjualan dan pembayaran kewajiban, maka sisanya dikembalikan kepada para Tergugat;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp247.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1446 Hijriah oleh **Maman Abdur Rahman, S.H.I., M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **Suharno, S.Ag.** dan **Irwan, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis

Halaman 32 dari 33 halaman Putusan Nomor **1102/Pdt.G/2024/PA.Skh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1446
Hijriyah juga dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Ketua
Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Sara
Santika, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh
Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II

Ketua Majelis

Maman Abdur Rahman, S.H.I., M.Hum.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Suharno, S.Ag.

Irwan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Sara Santika, S.H., M.H.

Rincian biaya:

| | | | |
|----------------------|---|----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : | Rp | 75.000,00 |
| Perkara | | | |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 92.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp | 30.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp | 10.000,00 |

Jumlah : Rp 247.000,00

Terbilang : dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah.

Halaman 33 dari 33 halaman Putusan Nomor **1102/Pdt.G/2024/PA.Skh**